

# PEDOMAN BANTUAN KESIAPAN BERSEKOLAH BAGI SATUAN PAUD

DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Pedoman Bantuan

Kesiapan Bersekolah Tahun 2020.

Pedoman pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar

hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan,

persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian

jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan,

pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Pedoman pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, sehingga pelaksanaan program

dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan prosedur dan

ketentuan yang ada. Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan

program dapat melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses

kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan

monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari

berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pelaksanaan ini. Kami

menyadari pedoman pelaksanaan ini masih memerlukan penyempurnaan secara

berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan,

dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan ini

menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan anak usia

dini.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Muhammad Hasbi

NIP 197306231993031001

ii

# **DAFTAR ISI**

KATA	PENGANTARii
DAFT	`AR ISIiii
BAB :	[1
PENI	DAHULUAN
A.	Latar Belakang1
B.	Dasar Hukum2
C.	Tujuan Pedoman Pelaksanaan4
D.	Prinsip Bantuan4
E.	Pemberi Bantuan4
BAB :	II5
BANT	YUAN KESIAPAN BERSEKOLAH BAGI SATUAN PAUD5
A.	Pengertian5
В.	Tujuan Bantuan5
C.	Penerima Bantuan 5
D.	Bentuk dan Rincian Bantuan6
BAB :	III
TATA	CARA PENGELOLAAN BANTUAN
A.	Mekanisme Pengelolaan Bantuan14
В.	Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran
BAB :	IV21
PENC	SENDALIAN MUTU21
A.	Sosialisasi21
В.	Indikator Keberhasilan21
C.	Monitoring dan Evaluasi
D.	Pengawasan22
BAB	V23
PENI	ITHP 23

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, salah satunya adalah negara Indonesia memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai bidang yaitu di antaranya ekonomi, sosial, pariwisata, dan pedidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dalam masa pandemi *Covid*-19 mengalami beberapa terlihat Pendidikan perubahan yang nvata. merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir daya intelektual maupun emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Oleh karena itu, proses belajar menjadi kunci untuk keberhasilan pendidikan agar proses belajar menjadi berkualitas membutuhkan tata layanan yang berkualitas. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun. Untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 dan kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasanya maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka tersebut yang salah satunya diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem online atau sistem dalam jaringan (daring) sejak bulan Maret 2020. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh.

Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak diharuskan atau diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Sarana pembelajaran jarak jauh tersebut tidak dapat dihindari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pembelajaran tersebut di aplikasi google antaranya meet, aplikasi zoom, google classroom, youtube, televisi, media maupun sosial whatsapp. Di mana semua sarana tersebut dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju.

Adapun proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dan zona kuning dilakukan secara ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi bila akan melakukan pembelajaran tatap muka. Persyaratan selanjutnya adalah izin dari Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka, dan orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Bantuan Kesiapan Bersekolah untuk Satuan Pendidikan PAUD.

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik (*good*) dan bersih (*clean*), terbuka (*transparant*), dan bertanggung jawab (*accountable*) maka diterbitkan Pedoman Bantuan Kesiapan Bersekolah bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2020, untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, diharapkan juga dapat mengoptimalkan program bantuan agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku.

# B. Dasar Hukum

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.
   05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 580/P/2020 tentang Penetapan Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis; dan
- 10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid -19).

# C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kesiapan Bersekolah bagi Satuan PAUD bertujuan sebagai acuan bagi :

- 1. Direktorat PAUD dalam mengelola bantuan kesiapan bersekolah;
- 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi serta melakukan pendampingan kepada Satuan Pendidikan dalam mengelola bantuan program kesiapan bersekolah;
- 3. Satuan Pendidikan dalam mengelola bantuan kesiapan bersekolah.

# D. Prinsip Bantuan

Bantuan Kesiapan Bersekolah bagi Satuan PAUD dilaksanakan dengan prinsip:

- 1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
- 2. Efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3. Transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana Bantuan;
- 4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- 5. Kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6. Manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi penerima Bantuan.

# E. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Kesiapan Bersekolah bagi Satuan PAUD adalah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen melalui DIPA Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020.

#### BAB II

# BANTUAN KESIAPAN BERSEKOLAH BAGI SATUAN PAUD

# A. Pengertian

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 2. Bantuan kesiapan bersekolah bagi satuan PAUD adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada satuan Pendidikan PAUD pada daerah khusus yang berstatus zona hijau dan kuning untuk persiapan menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

# B. Tujuan Bantuan

- 1. Mendukung operasional pembelajaran tatap muka pada satuan PAUD di era kenormalan baru;
- 2. Mengoptimalkan kembali pembelajaran di satuan PAUD pada daerah khusus yang berstatus zona hijau dan kuning untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

#### C. Penerima Bantuan

Bantuan diberikan kepada satuan PAUD yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Satuan PAUD berada di daerah khusus sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 580/P/2020 tentang Daftar Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis;
- 2. Satuan PAUD berada dalam zona hijau dan kuning;
- 3. Satuan PAUD Berakreditasi C.

# D. Bentuk dan Rincian Bantuan

- 1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
- 2. Uang sebagaimana dimaksud angka 1 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap penerima;
- 3. Uang sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan untuk operasional kesiapan satuan PAUD dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 4. Rincian RAB sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan sesuai daftar dan jumlah minimal sebagai berikut :

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Bak cuci tangan portable untuk anak-anak	a. Papan petunjuk penggunaan. b. Wastafel stainlis atau galvanis. c. Kran air. d. Minimal 1 per, 1 pedal. e. Tempat penampungan air 60 – 100 liter. f. Tempat sabun. g. Tinggi bak cuci 50 – 60 cm.	WASTAFEL PORTABLE ANAK  Panduan Mencuci Tangan Tinggi 50 - 60 cm  Tampak Depan  Tampak Samping  Tampak Samping	Jumiah

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Bak cuci tangan	a. Papan petunjuk penggunaan.	(WASTAFEL PORTABLE DEWASA)	1
portable untuk	b. Wastafel stainlis atau galvanis.	Panduan Tandon Air 60 - 100 liter	
guru	c. Kran air.	Mencuci Tangan Sabun Tissue	
	d. Minimal 1 per, 1 pedal.	Keran Air	
	e. Tempat penampungan air 60 –		
	100 liter.	Injakkan Air Keran	
	f. Tempat sabun.	Tinggi 75 cm	
	g. Tinggi bak cuci 75 cm.		
		Tampak Depan Tampak Samping	
		Tampak Depan Tampak Samping	
Alat Semprot	a. Tipe Pompa: Manual atau		1
Disinfektan	Elektrik.		
	b. Kapasitas tangka minimal 16	٩	
	Liter.	i i	
	c. Bahan tangki plastik.		

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Masker kain anak	a. Masker terbuat dari kain tenun		80
	dan/atau kain rajut dari	MASKER ANAK	
	berbagai jenis serat, terdiri dari		
	3 lapis :	Masker terbuat dari kain tenun/rajut yang terdiri dari 3 lapis berikut:  Bahan Lapisan Luar : Kain Tidak Mudah Tembus Air Bahan Lapisan Tengah : Kain Spundbood	
	- Bahan luar : kain yang	Bahan Lapisan Tengah : Kain Spundbond Bahan Lapisan Dalam : Kain Katun	
	tidak mudah tembus air	17 cm	
	- Lapisan tengah : kain	11 XXXX paudpedia	
	sponbound	cm Patropy and	
	- Bahan dalam : katun	8,5 cm	
	b. Masker kain dapat dicuci	Ukuran Masker : Jenis Tali : Tinggi Masker : 11 cm	
	beberapa kali, tahan luntur	Tali karet elastik yang tidak mudah kendur Lebar 1 Sisi Masker : 8,5 cm	
	warna saat dicuci, terkena		
	ludah atau keringat;		
	c. Ukuran masker :		
	- Tinggi masker: 11 cm		
	- Lebar 1 sisi masker : 8.5		
	cm		
	d. Tali pengait masker dari bahan		
	elastik yang tidak mudah		
	kendur		

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Masker kain guru	a. Masker terbuat dari kain tenun		20
	dan/atau kain rajut dari	MASKER DEWASA	
	berbagai jenis serat, terdiri dari	Masker terbuat dari kain tenun/rajut	
	3 lapis :	yang terdiri dari 3 lapis berikut :  Bahan Lapisan Luar : Kain Tidak Mudah Tembus Air	
	- Bahan luar : kain yang	Bahan Lapisan Tengah : Kain Spundbond Bahan Lapisan Dalam : Kain Katun	
	tidak mudah tembus air	24 cm	
	- Lapisan tengah : kain	14.5 XXX paudpedta	
	sponbound		
	- Bahan dalam : katun	12 cm	
	b. Masker kain dapat dicuci	Jenis Tali : Ukuran Masker : Tinggi Masker : 14,5 cm Tali karet elastik yang tidak mudah kendur Lebes 1 Sisi Masker : 13 cm	
	beberapa kali, tahan luntur	Lebar 1 Sisi Masker : 12 cm	
	warna saat dicuci, terkena		
	ludah atau keringat;		
	c. Ukuran masker :		
	- Tinggi masker: 14.5 cm		
	- Lebar 1 sisi masker : 12 cm		
	d. Tali pengait masker dari bahan		
	elastik yang tidak mudah		
	kendur		

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Thermometer Gun	a. Sudah memiliki Nomor Izin		1
	Edar yang telah melalui proses		
	penilaian keamanan, mutu, dan	T man and a state of the state	
	manfaat sehingga aman untuk	3	
	digunakan dan memiliki		
	performa yang baik sesuai		
	dengam tujuan		
	penggunaannya.		
	b. Kisaran suhu : 32°C ~ 43°C		
	c. Akurasi : kurang lebih 0.2 ° C		
Label kesehatan	a. Stiker dengan perekat lebih		20
	kuat menempel	(Maxiet)	
	b. Lebih tahan dari goresan dan	BERDIRI DISINI	
	anti air	OF RECOMME	
	c. Mudah terlihat dari kejauhan	3 1	
	Contoh:	JANGAN DUDUK	
	- Jangan duduk disini	JANGAN DUDUK	
	(di kursi 20 cm x 15	Berikan ruang bagi orang lain untuk menjaga jarak sosial.  membantu memperlambat penyebaran Covid 19.	
	cm);	Berikan ruang bagi orang lain untuk menjaga jarak sosial.  membantu memperlambat penyebaran Covid 19.	
	- Berdiri di sini (di	Terima kasih	

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Jenis Barang	Spesifikasi lantai 20 cm x 15 cm)  Jaga jarak (di tempel di dinding 20 x 15 cm);  Wajib pakai masker (di tempel di dinding 20 cm x 15 cm);  Cuci tangan (di tempel di dinding 20 cm x 15 cm);  Jarak Antrian ( di tempel di dinding 20 cm x 15 cm).	TETAP JAGA JARAK (KEEP YOUR DISTANCE)  Untuk keselamatan kalian dan orang lain (For your safety and the safety of the others)  WAJIB PAKAI  NUMBER  Memakai masker menjadi penting karena 90% penyebaran virus corona melalui droplet (calran ludah, bersin)  SELALLI CUCI TANGAN  Jaga jarak aman dalam segala kegiatan, demi kesehatan bersama	Jumlah
		Jaga jarak aman dalam segala	

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<ul> <li>a. Bahan Art Carton 260 gram</li> <li>b. Laminating glossy</li> <li>c. Ukuran A3 + (32 x 48 cm)</li> <li>Contoh: <ul> <li>Poster cara cuci tangan</li> <li>Poster pola hidup bersih dan sehat</li> </ul> </li> <li>Poster gizi seimbang</li> </ul>	SECULO  SECULO	10

Jenis Barang	Spesifikasi	Contoh Gambar Ilustrasi	Jumlah
Hand Sanitizer	Menjaga kebersihan dan mencegah		2
Refill (isi ulang)	bakteri dirancang untuk	and the same	
	membunuh kuman dan		
	mikroorganisme berbahaya namun		
	aman jika diaplikasikan pada kulit		
	tangan anak-anak.		
	Standar aman dari		
	Kemenkes/nomor notifikasi dari		
	Kemenkes.		
	Ukuran : 1 (satu) Liter		
Hand Sanitizer	Menjaga kebersihan dan mencegah		2
Pump (pompa)	bakteri dirancang untuk		
	membunuh kuman dan		
	mikroorganisme berbahaya namun		
	aman jika diaplikasikan pada kulit		
	tangan anak-anak.		
	Standar aman dari		
	Kemenkes/nomor notifikasi dari	lari	
	Kemenkes.		
	Ukuran : 500 ml		

#### **BAB III**

#### TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN

#### A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan

1. Usulan Bantuan

Lembaga yang memenuhi kriteria penerima bantuan mengajukan usulan melalui laman :

http://bantuankesiapanbersekolah.paud.kemdikbud.go.id/

# Cara Mengakses Laman

- 1) Pastikan komputer/laptop sudah terhubung dengan koneksi internet dan membuka *browser* (bisa menggunakan berbagai macam *browser*, antara lain: *Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari*, dan lain sebagainya). Kemudian buka alamat berikut ini: <a href="http://bantuankesiapanbersekolah.paud.kemdikbud.go.id/">http://bantuankesiapanbersekolah.paud.kemdikbud.go.id/</a>
- 2) Satuan pendidikan penyelenggara program PAUD yang telah memiliki NPSN dan berstatus aktif pada DAPODIK, dapat mengakses ke dalam laman kesiapan bersekolah dengan menggunakan nama pengguna (*username*) dan sandi yang digunakan pada aplikasi DAPODIK;
- 3) Setelah masuk ke dalam laman kesiapan bersekolah, Pedoman Bantuan Kesiapan Bersekolah Bagi Satuan PAUD secara lengkap dapat diunduh (download), sehingga dapat dipelajari lebih lanjut penjelasan lengkap mengenai informasi, prosedur dan tahapan proses dalam menggunakan laman kesiapan bersekolah.

# Tahapan Pengajuan Usulan dalam Laman Kesiapan Bersekolah

- 1) Usulan pengajuan dari satuan PAUD diunggah pada menu "Daftar Pengajuan". Pengusul dapat mengetahui informasi daftar berkas yang sudah diunggah, kekurangan, dan status berkas yang diunggah. Berikut ini adalah daftar berkas yang harus diunggah:
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. Surat Keterangan dari Dinas Kab/Kota.

2) Proses pengajuan bantuan selesai jika semua berkas sudah diunggah melalui laman kesiapan bersekolah. Proses selanjutnya dilakukan oleh pihak Direktorat PAUD.

#### 2. Mekanisme Seleksi

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD membentuk Tim Pengelola Bantuan untuk melakukan verifikasi usulan bantuan;
- b. Tim Pengelola Bantuan melaksanakan verifikasi persyaratan dan RAB;
- c. Tim Pengelola Bantuan menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK Direktorat PAUD untuk diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Penerima Bantuan Kesiapan Bersekolah bagi Satuan PAUD.

# 3. Penetapan Penerima Bantuan

- a. Penerima bantuan ditetapkan oleh PPK Direktorat PAUD berdasarkan hasil seleksi dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat PAUD.
- b. Direktorat PAUD membuka rekening atas nama Satuan PAUD penerima bantuan pada bank penyalur yang ditunjuk.
- c. Surat Keputusan Penerima Bantuan memuat:
  - 1) identitas penerima bantuan;
  - 2) nominal uang;
  - 3) nomor rekening penerima bantuan.
- d. SK (Surat Keputusan) Penerima Bantuan Kesiapan Bersekolah bagi Satuan PAUD disampaikan kepada penerima bantuan kesiapan bersekolah.

# B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran

- 1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
  - a. Penerima bantuan yang sudah ditetapkan melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama;

- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD dengan penerima bantuan;
- c. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - 1) identitas kedua belah pihak;
  - 2) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - 3) jumlah bantuan yang diberikan;
  - 4) tata cara dan syarat penyaluran dana;
  - 5) sanksi.
- d. Penerima bantuan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, wajib membuat Surat Pertanggunggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kuitansi sebesar dana yang akan diterima dibubuhi materai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan distempel satuan PAUD.

# 2. Pencairan dan Penyaluran

- a. Pencairan Bantuan
  - 1) Penerima bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan yang telah ditentukan;
  - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan oleh penerima bantuan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Pedoman Pelaksanaan ini;
  - 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan Surat Keputusan penerima bantuan, lampiran surat keputusan penerima bantuan, dan matrik pengajuan;
  - 4) PPK mengajukan permintaan pencairan dana (SPP);
  - 5) Pejabat penadatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan SPM ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

#### b. Penyaluran Bantuan

- 1) Penyaluran batuan kesiapan bersekolah dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan melalui bank penyalur;
- 2) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank penyalur yang ditunjuk;

- 3) KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank penyalur;
- 4) PPK memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan transfer dana kepada penerima bantuan; dan
- 5) Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pelaksanaan pengadaan barang melalui Sistem Pengadaan Sekolah (SIPLah) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Sekolah dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) melakukan persiapan pengadaan;
  - 2) memilih dan menetapkan calon penyedia;
  - 3) membuat kesepakatan pengadaan bersama penyedia;
  - 4) melakukan pemeriksaan barang yang dikirim oleh penyedia;
  - 5) melakukan penerimaan barang; dan
  - 6) melakukan pembayaran.

Pelaksanaan pengadaan sebagaimana tahapan di atas, harus segera dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dana masuk rekening Satuan PAUD.

Untuk melaksanakan pembelian barang bantuan Kesiapan Bersekolah di Satuan PAUD Tahun Anggaran 2020, diperlukan adanya jaringan internet dan laptop atau komputer dan/atau HP. Satuan PAUD mengunjungi laman: siplah.kemdikbud.go.id.

Pada laman tersebut tersedia 6 (enam) *market place* atau *department* store online. Situs *market place* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Untuk berbelanja satuan pendidikan dapat memilih *Market Place* dan penyedia barang/jasa yang tersedia dalam SIPLah.

Berikut ini disajikan informasi tentang nama *Market Place*, tautan *Market Place*, serta tautan panduan belanja pada masing-masing *market place*.

Mitra Penyedia / Market Place	Tautan
Trusted Partner  PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Tautan Market Place : <a href="http://siplah.id">http://siplah.id</a>
eurekabookhouse co.id	Tautan <i>Market Place</i> : <a href="http://siplah.eurekabookhouse.co.id/">http://siplah.eurekabookhouse.co.id/</a>
PT. Eureka BookHouse  https://siplah.eurekabookhouse.co.id/	
PT. Metrapiasa https://siplah.blanja.com/	Tautan Market Place: https://siplah.blanja.com/  Tautan Panduan Belanja: https://siplah.blanja.com/pages/panduan-pembeli
	Tautan <i>Market Place</i> : <a href="https://siplah.tokoladang.co.id/">https://siplah.tokoladang.co.id/</a>
PT. Ladang Karya Husada https://siplah.tokoladang.co.id/	Tautan Panduan Belanja <a href="https://siplah.tokoladang.co.id/help/belanja">https://siplah.tokoladang.co.id/help/belanja</a> <a href="https://siplah.tokoladang.co.id/help/belanja">belanja</a>
PT. Pesona Edukasi https://siplah.pesonaedu.id/	Tautan Market Place: https://siplah.pesonaedu.id/  Tautan Panduan Belanja: https://www.youtube.com/watch?v=e 2DibpmMbFM

Mitra Penyedia / Market Place	Tautan
	Tautan <i>Market Place</i> :
<b>blibli</b> com	https://siplah.blibi.com
BIG CHOICES BIG DEALS	Tautan Panduan Belanja : https://siplah.blibli.com/guide
PT. Global Digital Niaga	
https://siplah.blibli.com/	

- d. Penerima bantuan mencairkan dana bantuan yang telah disalurkan dan digunakan sesuai dengan penggunaan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
- e. Apabila terdapat kelebihan dana bantuan, satuan Pendidikan penerima bantuan mengoptimalkan dana bantuan dengan menambah jumlah unit bantuan.

# 3. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan bantuan selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020.

# 4. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban bantuan terdiri dari:

- a. Laporan penyaluran dari bank penyalur kepada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang berisi :
  - 1) Daftar lembaga penerima yang telah menerima bantuan;
  - 2) Jumlah penerima bantuan yang telah disalurkan bantuannya.
- b. Laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan kepada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
  - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (contoh terlampir);
  - 2) Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang; dan
  - 3) Bukti Pengembalian dana (jika dana berlebih).

Dalam hal laporan pertanggungjawaban belanja sudah dapat dibuktikan melalui sistem aplikasi SIPLah secara utuh maka Tanggung Jawab Belanja dapat dibuktikan melalui laporan pengadaan barang/jasa melalui SIPLah.

# 5. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 6. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan

Penerima bantuan mengembalikan dana bantuan ke kas negara apabila:

- a. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima bantuan pemerintah, karena hal-hal tertentu;
- Tidak dilakukannya pembelian barang karena sesuatu hal oleh lembaga penerima bantuan pemerintah sampai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selesai;
- c. Karena hal lain, yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan berdasarkan hasil audit oleh auditor yang berwenang.

#### 7. Sanksi

- a. Penerima bantuan yang melanggar perjanjian kerjasama dan/atau ketentuan dalam pedoman bantuan ini dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya; dan
- b. Dalam hal ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 8. Format Dokumen Bantuan

Contoh format dokumen bantuan terdiri dari:

Format 1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Format 2 Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Format 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

#### **BAB IV**

#### PENGENDALIAN MUTU

#### A. Sosialisasi

Agar pelaksanaan program bantuan kesiapan bersekolah dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka perlu dilaksanakan sosialisasi program kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan bantuan Kesiapan Bersekolah dilaksanakan dengan menyebarluaskan pedoman pelaksanaan melalui laman <a href="http://anggunpaud.kemdikbud.go.id">http://anggunpaud.kemdikbud.go.id</a>.

#### B. Indikator Keberhasilan

- 1. Mendukung operasional pembelajaran tatap muka pada satuan PAUD di era kenormalan baru;
- 2. Optimalisasi pembelajaran di satuan PAUD pada daerah khusus yang berstatus zona hijau dan kuning untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

# C. Monitoring dan Evaluasi

- 1. Monitoring, evaluasi, dan supervisi dilakukan untuk memastikan ketepatan, kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan bantuan;
- 2. Unsur Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan;
- 3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (kepala dinas, kepala bidang/kepala seksi dan pengawas/penilik memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan);
- 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak dibiayai dari penerima dana bantuan.

# D. Pengawasan

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat PAUD dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh dibiayai dari dana bantuan.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan bantuan kesiapan bersekolah.

Kami sampaikan kepada semua pihak agar "jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Kesiapan Bersekolah bagi Satuan PAUD oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan permintaan dana kepada lembaga". Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menyalurkan dana bantuan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan, profesional dan transparan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini, dapat ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pendidikan Anak Usia Dini

#### PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Gedung E Lantai 7 Komplek Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,

Muhammad Hasbi NIP 197306231993031001

# **KOP SURAT SATUAN PAUD**

# RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN KESIAPAN BERSEKOLAH TAHUN 2020

No	Jenis Barang	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					
	Total (Rp)				

Stempel & ttd
nama terang

# KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

# SURAT KETERANGAN

ang b	ertanda tangan o	di bawah in	ni:		
Nama I	Lengkap :				
NIP	:				
Jabata	n :				
nstans	si :				
Nomor	HP :				
_	n ini menyatak Ikan Pembelajara				
No	Nama	NDCN	Alomot	Nama Kepala	No HP/WA
No	Lembaga	NPSN	Alamat	Sekolah	Aktif
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
alah	an Surat Keterar satu persyarat olah Bagi Satuar	an Satuar	n PAUD me	enerima Bantua	an Kesiapa
	ttd dan stempel				
			•••••		

# **KOP SURAT SATUAN PAUD**

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertandatangan di bawa	ıh ini:
1. Nama Pimpinan Lembaga	:
2. Nama Lembaga	:
3. Alamat Lembaga	:
4. Nama Bantuan	: Kesiapan Bersekolah Bagi Satuan PAUD
Berdasarkan Surat Keputusa	n Nomor Satuan
PAUD mendapatkan <b>Bantu</b>	an Kesiapan Bersekolah Bagi Satuan PAUD
sebesar Rp	rupiah).
Dengan ini menyatakan bahw	<i>r</i> a:
1. Pada bulan	telah menerima pencairan dana Bantuan
Kesiapan Bersekolah Bagi	Satuan PAUD dengan nominal total sebesar Rp
(	.rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai
berikut:	
a. Jumlah total dana yan	g diterima : Rp
b. Jumlah total dana yan	g digunakan : Rp
c. Jumlah total sisa dana	: Rp
2. Presentase jumlah dana E	Bantuan Kesiapan Bersekolah Bagi Satuan PAUD
telah digunakan	%.
3. Bertanggungjawab penuh	atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhakmener	ima.
4. Bersedia menyimpan den	gan baik seluruh bukti pengeluaran belanja
yang telah dilaksanakan.	
5. Bersedia untuk dilakt	ıkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti
pengeluaran oleh aparat p	engawas fungsional pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari	pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan

kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian

Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

, Pengelola/Ke	2020	
Materai Rp6.000,00	Stempel & ttd	
nama terang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# Lampiran

Daftar Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Kesiapan Bersekolah Bagi Satuan PAUD (Cutoff data per 6 September 2020)

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Prov. Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan
2	Prov. Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah
3	Prov. Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara
4	Prov. Bengkulu	Kab. Kaur
5	Prov. Bengkulu	Kab. Kepahiang
6	Prov. Bengkulu	Kab. Lebong
7	Prov. Bengkulu	Kab. Muko-muko
8	Prov. Jambi	Kab. Batang Hari
9	Prov. Jambi	Kab. Bungo
10	Prov. Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat
11	Prov. Jambi	Kab. Kerinci
12	Prov. Jambi	Kab. Muaro Jambi
13	Prov. Jambi	Kab. Merangin
14	Prov. Jambi	Kab. Sarolangun
15	Prov. Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur
16	Prov. Jambi	Kab. Tebo
17	Prov. Jawa Barat	Kab. Indramayu
18	Prov. Jawa Barat	Kab. Garut
19	Prov. Jawa Barat	Kab. Pangandaran
20	Prov. Jawa Barat	Kab. Cianjur
21	Prov. Jawa Barat	Kab. Sukabumi
22	Prov. Jawa Barat	Kab. Ciamis
23	Prov. Jawa Barat	Kab. Kuningan
24	Prov. Jawa Barat	Kab. Sumedang
25	Prov. Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara
26	Prov. Jawa Tengah	Kab. Cilacap
27	Prov. Jawa Tengah	Kab. Wonogiri
28	Prov. Jawa Timur	Kab. Pacitan
29	Prov. Jawa Timur	Kab. Situbondo
30	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang
31	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu
32	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara
33	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Ketapang
34	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Mempawah
35	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Kuburaya
36	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Melawi
37	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Sambas
38	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Sanggau
39	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Sekadau
40	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Sintang
41	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
42	Prov. Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat
43	Prov. Kalimantan Utara	Kab. Nunukan
44	Prov. Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung
45	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat
46	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan
47	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah
48	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung
49	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur
50	Prov. Kepulauan Riau	Kab. Karimun
51	Prov. Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas
52	Prov. Kepulauan Riau	Kab. Lingga
53	Prov. Kepulauan Riau	Kab. Natuna
54	Prov. Lampung	Kab. Lampung Tengah
55	Prov. Lampung	Kab. Lampung Selatan
56	Prov. Lampung	Kab. Lampung Timur
57	Prov. Lampung	Kab. Mesuji
58	Prov. Lampung	Kab. Pesawaran
59	Prov. Lampung	Kab. Pesisir Barat
60	Prov. Lampung	Kab. Tanggamus
61	Prov. Lampung	Kab. Tulang Bawang
62	Prov. Lampung	Kab. Way Kanan
63	Prov. Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat
64	Prov. Maluku	Kab. Buru
65	Prov. Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar
66	Prov. Maluku	Kab. Buru Selatan
67	Prov. Maluku	Kab. Kepulauan Aru
68 69	Prov. Maluku Prov. Maluku	Kab. Maluku Barat Daya
70	Prov. Maluku	Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur
71	Prov. Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur
72	Prov. Maluku Utara	Kab. Kepulauan Morotai
73	Prov. Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu
74	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu
75	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah
76	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor
77	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu
78	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende
79	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur
80	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang
81	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata
82	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagakeo
83	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka
84	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur
85	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada
86	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao
87	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
88	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka
89	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat
90	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya
91	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah
92	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur
93	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan
94	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara
95	Prov. Papua	Kab. Asmat
96	Prov. Papua	Kab. Boven Digoel
97	Prov. Papua	Kab. Memberamo Raya
98	Prov. Papua	Kab. Membramo Tengah
99	Prov. Papua	Kab. Paniai
100	Prov. Papua	Kab. Supiori
101	Prov. Papua Barat	Kab. Kaimana
102	Prov. Papua Barat	Kab. Raja Ampat
103	Prov. Papua Barat	Kab. Sorong
104	Prov. Riau	Kab. Indragiri Hilir
105	Prov. Riau	Kab. Indragiri Hulu
106	Prov. Riau	Kab. Rokan Hilir
107	Prov. Sulawesi Barat	Kab. Mamasa
108	Prov. Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu
109	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Bone
110	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba
111	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar
112	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur
113	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara
114	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Banggai
115 116	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan Kab. Banggai Laut
117	Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Buol
118	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara
119	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong
120	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Poso
121	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Sigi
122	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una
123	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli
124	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka
125	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur
126	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan
127	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara
128	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
129	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara
130	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Kep. Sangihe
131	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud
132	Prov. Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai
133	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
134	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara
135	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir
136	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
137	Prov. Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam
138	Prov. Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu Selatan
139	Prov. Sumatera Utara	Kab. Nias
140	Prov. Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan
141	Prov. Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara